

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada *framing* pemberitaan Revisi UU Pilkada pada Media *Online* Detik.com dan Tempo.co. Revisi UU Pilkada menjadi salah satu topik hangat dalam diskusi politik Indonesia sepanjang pertengahan tahun 2024. Wacana ini pertama kali mencuat pada bulan Agustus 2024, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas kemungkinan perubahan beberapa ketentuan terkait pemilihan kepala daerah. Sejak awal, revisi UU Pilkada ini memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, khususnya ketika disandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya telah memberikan keputusan final mengenai Pilkada.

Revisi UU Pilkada merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk mengubah Undang-Undang terkait Pemilihan Kepala Daerah, dengan poin-poin yang mencakup perubahan mekanisme pencalonan. Usulan revisi ini ditengarai memungkinkan politik dinasti berkembang dengan memperbolehkan kerabat pejabat tinggi, termasuk putra presiden, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tanpa hambatan aturan yang ada (Faturahman, 2024). Hal ini menimbulkan spekulasi akan keberpihakan pada elite politik tertentu serta potensi dominasi kekuasaan, sehingga menuai kritik keras dari publik.

Rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang sempat dibahas oleh DPR pada Agustus 2024 mencakup beberapa poin penting yang dianggap kontroversial. Berikut ini adalah dua perbedaan mendasar dalam keputusan yang diambil oleh MK dan DPR terkait RUU Pilkada (Putri, 2024) :

Pertama, ambang batas pencalonan (*threshold*) kandidat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menetapkan perubahan terkait ambang batas pencalonan dalam UU Pilkada. Dalam keputusan tersebut, MK menghapus persyaratan sebelumnya yang mensyaratkan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menggantinya dengan aturan baru berdasarkan jumlah penduduk. Perubahan ini memungkinkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah. Di sisi lain, Badan Legislasi DPR tetap memberlakukan ambang batas lama bagi partai yang sudah memiliki kursi di DPRD.

Kedua, terkait batas usia minimum calon Kepala Daerah. Dalam UU Pilkada, usia minimum untuk calon gubernur adalah 30 tahun, sedangkan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun. Berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PPU-XXII/2024, batas usia tersebut dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan. Namun, Baleg DPR menetapkan usia minimum dihitung pada saat pelantikan, merujuk pada keputusan MA, bukan MK.

Meskipun revisi-revisi ini disusun dengan tujuan memperbaiki mekanisme Pilkada, rencana tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak. Alasannya adalah karena revisi dianggap tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, dan bisa merusak proses demokrasi di tingkat daerah.

Proses pembahasan yang dianggap terlalu cepat dan minim transparansi memicu kehebohan. Sejumlah ahli hukum, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh publik menilai revisi ini sebagai bentuk intervensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya melarang kebijakan serupa. Gelombang penolakan bermunculan dari berbagai pihak, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga tokoh nasional seperti Ridwan Kamil. Mereka menganggap revisi ini tidak hanya berpotensi melanggar putusan MK tetapi juga dapat mengacaukan tatanan hukum dan politik di Indonesia.

Desakan pembatalan revisi UU Pilkada meluas, didukung aksi massa di berbagai daerah. Gelombang penolakan mencapai puncaknya pada 22 Agustus 2024, ditandai dengan unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota, termasuk di depan Gedung DPR RI di Jakarta. Para demonstran mendesak agar DPR membatalkan revisi yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. DPR akhirnya membatalkan revisi ini, meskipun kekhawatiran akan adanya manuver politik di masa depan masih kuat dirasakan. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti lebih dalam, terutama terkait bagaimana kekuatan publik dan protes massa

dapat menekan proses legislasi yang dianggap tidak adil dan memihak kepentingan elite.

Dengan meningkatnya protes publik, media turut membingkai isu ini, termasuk Detik.com dan Tempo.co yang meliputnya dengan pendekatan berbeda. Detik.com mengunggah lebih dari 15 berita antara 21 hingga 26 Agustus 2024, sementara Tempo.co mempublikasikan lebih dari 20 berita dari 21 hingga 31 Agustus 2024.

Seiring dengan meningkatnya protes publik, media turut membingkai isu ini, termasuk Detik.com dan Tempo.co yang meliputnya dengan pendekatan berbeda. Peran utama media massa adalah mempengaruhi cara masyarakat memahami dan berpikir (McQuail, 2010, p. 44). Detik.com mengunggah lebih dari 15 berita sejak tanggal 21 - 26 Agustus 2024. Sedangkan Tempo.co mengunggah lebih dari 20 berita sejak tanggal 21 - 31 Agustus 2024. Peneliti tertarik untuk menganalisis *framing* di media *online* Detik.com dan Tempo.co. Menurut Sobur, analisis *framing* membantu mengungkap sudut pandang yang digunakan jurnalis dalam memilih dan menyusun berita (Sobur dalam Kriyantono, 2006, p. 255). Sudut pandang ini menentukan pilihan fakta, aspek yang ditekankan, dan arah pemberitaan. Setiap media memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara mereka menyampaikan berita.

Menurut data Databoks Katadata 2024 (Santika, 2024) Detik.com dan Tempo.co adalah dua dari media *online* paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Detik.com unggul karena pendekatannya yang cepat dalam menyajikan

berita terkini dengan format yang ringkas dan mudah diakses. Gaya jurnalisme yang lugas membuatnya menarik bagi audiens yang ingin tetap *up-to-date* tanpa harus membaca panjang lebar, sehingga menjadi favorit bagi pengguna yang mencari informasi terbaru secara instan.

Sementara itu, Tempo.co dikenal dengan jurnalisme investigatifnya yang mendalam, memberikan analisis lebih tajam pada isu-isu sosial-politik dan topik kompleks lainnya. Meskipun tidak secepat Detik.com dalam merespons berita harian, Tempo.co berhasil membangun basis audiens yang mencari pemahaman lebih dalam terhadap suatu isu. Popularitas keduanya mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia akan sumber berita yang beragam, baik untuk informasi cepat maupun analisis komprehensif.

Detik.com tampaknya membingkai revisi UU Pilkada sebagai ancaman serius terhadap demokrasi, dengan menyoroti tirani mayoritas dan hegemoni elite politik. Pemberitaannya terlihat fokus pada pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan aspirasi publik yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Proses pembahasan yang tergesa-gesa tampaknya dianggap sebagai bukti dominasi elite politik yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, Detik terlihat mengangkat respons masyarakat sipil, seperti seruan pembangkangan sipil, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak demokratis.

Di sisi lain, Tempo.co terlihat mengonstruksi revisi UU Pilkada sebagai manipulasi konstitusi yang berpotensi menguntungkan kepentingan politik tertentu,

terutama dinasti kekuasaan Presiden Jokowi. Tempo tampaknya memandang revisi ini sebagai cacat hukum yang dapat merusak legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan. Proses pembahasan yang kilat sepertinya dianggap sebagai strategi untuk mendukung agenda politik elite tertentu, yang pada akhirnya memperlihatkan ancaman terhadap supremasi hukum dan demokrasi. Kedua media ini tampaknya membingkai isu revisi UU Pilkada dengan fokus berbeda, memberikan perspektif yang bervariasi tentang implikasi politik dan demokrasi dari kebijakan tersebut.

Pemilihan Detik.com dan Tempo.co sebagai objek analisis *framing* revisi UU Pilkada didasarkan pada perbedaan karakteristik keduanya dalam menyajikan berita. Detik.com dikenal dengan pendekatan cepat dan ringkas dalam menyampaikan informasi terkini, menarik audiens yang mengutamakan kecepatan dan pembaruan berita instan. Sementara itu, Tempo.co memiliki reputasi dalam jurnalisme investigatif dan analisis mendalam, memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap isu-isu sosial dan politik. Perbedaan ini memungkinkan analisis yang lebih kaya mengenai bagaimana kedua media membingkai isu yang sama, memberikan wawasan tentang pengaruh gaya jurnalisme terhadap konstruksi berita mengenai revisi UU Pilkada.

Dengan demikian, membandingkan kedua media tersebut memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pemberitaan isu Revisi UU Pilkada dari sudut pandang yang berbeda. Kedua media ini juga memiliki jangkauan pembaca yang besar, sehingga analisis *framing* di antara mereka relevan untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi berita terkait revisi UU Pilkada.

Penulis memilih membahas berita revisi UU Pilkada sebagai objek penelitian karena topik ini menjadi salah satu isu politik yang menjadi perhatian di Indonesia pada pertengahan tahun 2024. Rencana revisi tersebut memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk politisi, aktivis, dan masyarakat umum. Selain itu, revisi ini berhubungan langsung dengan aspek penting Demokrasi Indonesia, khususnya pemilihan kepala daerah, dan melibatkan konfrontasi antara DPR dan putusan MK. Potensi konflik konstitusional serta dampaknya terhadap proses demokrasi membuat isu ini layak untuk dianalisis.

Analisis *framing* umumnya digunakan untuk melihat pembingkaiian pada surat kabar (Kriyantono, 2006, p. 256). Suatu peristiwa atau kenyataan yang serupa bisa ditafsirkan dan dikonstruksi dengan cara yang berbeda oleh media. Pemahaman yang berbeda dapat terlihat dari berbagai elemen dalam narasi berita. Menggunakan pendekatan analisis *framing* yang dikembangkan oleh Entman, peneliti dapat menginvestigasi berbagai sudut pandang terhadap isu, penyebabnya, serta solusi yang diusulkan, terutama dalam kasus Revisi UU Pilkada terkait perdebatan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah dan dampaknya terhadap demokrasi lokal.

Analisis *framing* Robert Entman digunakan dalam penelitian ini karena menyediakan kerangka sistematis dengan empat komponen utama yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*, yang memudahkan perbandingan framing antara Detik.com dan Tempo.co. Model ini relevan untuk media *online* karena dapat mengungkap aspek mana dari Revisi UU Pilkada yang disorot media Detik.com dan Tempo.co, serta cara kedua media

tersebut mengkonstruksi berita. Analisis *framing* Robert Entman juga komprehensif, mencakup pemilihan kata hingga penekanan isu, fleksibel, dan lebih menekankan pada bagaimana isu diberi makna dan diarahkan kepada audiens.

Di era digital saat ini, media *online* telah menjadi sumber informasi utama bagi publik. Pada 2012, Indonesia menjadi salah satu dari 8 besar negara dengan penggunaan *smartphone* terbanyak, dengan sekitar 27 juta pengguna naik 36 persen dari tahun sebelumnya (Pamuji, 2019, p. 99). Peningkatan ini menunjukkan pergeseran signifikan menuju penggunaan *smartphone*. *Framing* oleh media *online* memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, memengaruhi cara orang berpikir dan memahami berita, serta berfungsi sebagai alat komunikasi yang sangat berpengaruh dalam interaksi sosial.

Menurut Wilbur Lang Schramm, media massa adalah sebuah organisasi yang menyebarkan informasi secara serentak kepada banyak orang dengan minat yang sama terhadap berita yang disajikan, termasuk melalui media *online* (Nadie, 2018, p. 36). Stuart Hall berpendapat bahwa media massa cenderung melayani kepentingan orang-orang kaya dan perusahaan besar, terutama karena mereka sering menjadi sumber pendanaan untuk penelitian dalam bidang komunikasi massa (West & Turner, 2017, p. 38). Dengan demikian, berita tidak hanya menjadi alat kontrol sosial tetapi juga cerminan dari kepentingan yang terlibat dalam proses komunikasi massa.

Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengulas perbedaan cara media massa membingkai berita terkait isu-isu politik dan sosial. Studi Widiyaningrum & Isnaini (2021) menunjukkan perbedaan pembedaan aksi

protes terhadap UU Cipta Kerja di Liputan6.com dan Tirto.id, dengan Liputan6.com memusatkan pada aspek kericuhan dan peran polisi sebagai pahlawan, sedangkan Tirto.id mengkritik peran pemerintah dan menempatkan demonstran sebagai korban. Selanjutnya, penelitian Akbar & Rusfian (2021) membahas *framing* kepemimpinan Anies Baswedan dalam menangani pandemi Covid-19 di Kompas.com dan Detik.com, di mana Kompas.com menyoroti kepemimpinan Anies secara positif, sementara Detik.com menganggap kebijakannya sebagai kontroversial.

Beberapa studi lain juga memperlihatkan variasi pembingkai media terkait isu-isu politik dan keamanan. Nugraha et al. (2022) menemukan perbedaan antara Tribunnews.com dan Republika.co.id dalam memberitakan penyerangan Mabes Polri, dengan Tribunnews mengaitkan aksi tersebut dengan terorisme berbasis ideologi agama, sedangkan Republika melihatnya sebagai insiden penembakan. Studi Susanto (2019) meneliti perbedaan framing dalam pemberitaan pidato Jokowi, di mana media cenderung memilih narasumber yang selaras dengan afiliasi politik mereka. Sementara itu, Chairani & Kania (2013) membandingkan pandangan Tempo dan Gatra mengenai peran media dalam pemberitaan pelantikan Jokowi, dengan Tempo yang mendukung independensi media demi kebenaran, sedangkan Gatra menganggap media sebaiknya tetap netral.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena fokus pada framing pemberitaan Revisi UU Pilkada 2024 pada media *online* Detik.com dan Tempo.co, khususnya terkait kontroversi antara DPR dan putusan MK yang memicu respons

publik secara luas. Penelitian ini mengkaji analisis framing dalam pemberitaan media *online* Detik.com dan Tempo.co dengan mengaplikasikan model Robert N. Entman. Detik.com tampaknya membingkai isu Revisi UU Pilkada dengan menekankan pentingnya kepatuhan pada putusan MK, keterwakilan aspirasi publik, dan transparansi proses legislasi. Sedangkan Tempo.co mengkritik DPR dan pemerintah dengan sorotan pada dugaan kepentingan pribadi dalam revisi UU.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana *framing* pemberitaan Revisi UU Pilkada pada media *online* Detik.com dan Tempo.co?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* atau bingkai pemberitaan Revisi UU Pilkada pada media *online* Detik.com dan Tempo.co.

I.4 Batasan Masalah

Agar penelitian tetap terfokus pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, peneliti menetapkan batasan-batasan penelitian, yaitu:

1. Objek penelitian ialah bingkai pemberitaan terkait Revisi UU Pilkada.
2. Subjek penelitian dibatasi pada media *online* Detik.com dan Tempo.co selama periode 21-31 Agustus 2024.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat dalam bidang akademik, manfaat yang dapat diterapkan secara praktis, dan manfaat bagi masyarakat, yang dijelaskan sebagai berikut:

I.5.1. Manfaat Akademis

Dapat dijadikan sumber rujukan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait *framing* dalam pemberitaan isu Revisi UU Pilkada di media *online* seperti Detik.com dan Tempo.co.

I.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan perbandingan, serta sumber informasi dan masukan untuk memahami bagaimana Detik.com dan Tempo.co menyajikan berita terkait Revisi UU Pilkada.

I.5.3. Manfaat Sosial

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada publik mengenai cara media membingkai isu Revisi UU Pilkada, sehingga masyarakat dapat melihat berbagai sudut pandang dalam pemberitaan tersebut.